

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Bersumber Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 mengenai desa, dijelaskan desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan batasan wilayah yang kewenangannya guna mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat, urusan pemerintah atas dasar hak asal-usul, prakarsa masyarakat, dan ataupun hak tradisional yang pada sistem Pemerintahan Indonesia dihormati.

Desa yakni sistem terkecil dalam pemerintahan memiliki kewenangan untuk memberdayakan masyarakat, melaksanakan pembangunan, dan menyelenggarakan pemerintahan. Selain itu Desa juga memiliki peran untuk mensejahterakan masyarakatnya agar mempunyai kehidupan yang kian baik dan mencegah adanya kemiskinan. Setiap desa mempunyai cara tersendiri untuk mensejahterakan masyarakatnya, namun hal yang paling umum untuk dilakukan adalah pembangunan sarana dan prasarana di desa untuk mempermudah dan membantu masyarakat dalam melakukan aktivitas. Sebelum melakukan pembangunan Pemerintah Desa diharuskan memiliki perencanaan, pelaksanaan dan tanggung jawab agar pembangunan ini berjalan dengan baik. Pembangunan di Desa ini harus bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat desa bukan untuk golongan tertentu dan perlu mempunyai cerminan sikap kebersamaan dan gotong royong selaku perwujudan sila-sila dalam Pancasila yang diamalkan sebagai perwujudan masyarakat Desa yang sejahtera dan adil.

Pembangunan sebuah daerah perlu diawali dari level pemerintahan yang paling rendah, mulai tingkatan desa sebab informasi yang lebih akurat dimiliki pemerintah desa berkenaan dengan kondisi serta situasi desa, potensi yang dimiliki, program yang diutamakan, serta opini masyarakat setempat daripada pemerintah daerah yang lebih tinggi dan mempunyai kecenderungan fokus untuk masalah yang lebih kompleks dan luas (Wahyuddin, 2016). Alasannya yang lain yakni sebab mayoritas penduduk Indonesia tinggalnya di desa. Oleh karenanya jika hendak melaksanakan penilaian perkembangan sebuah negara dengan sejahtera dan baik bisa ditinjau dari perkembangan desa. Untuk itu, daerah otonom ikut menjalankan partisipasi guna membangun desa yang terdapat di wilayahnya lewat alokasi sebagian kecil atas dana mereka bagi desa setiap tahun anggaran agar nantinya terdapat perkembangan juga bisa membuat peningkatan gairah ekonomi di desa terkait (Asni, 2013).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa, mengungkapkan bahwasanya desa mempunyai kewenangan sebagai pengurus dan pengatur sejumlah hal berkaitan dengan kepentingan masyarakat, pemerintahan, dan sebab lainnya yang pada sistem pemerintahan NKRI dihormati dan diakui. Hal itu memperlihatkan bahwasannya pemerintah desa memperoleh sebuah otonomi guna menyelenggarakan pemerintahan di desa; membuat kebutuhan masyarakat desa agar terpenuhi; memberdayakan dan mengembangkan masyarakat desa; menjalankan kepercayaan, adat istiadat, budaya, ataupun tradisi dengan tetap mengutamakan kebebasan disertai tanggung jawab pada seluruh langkah yang ditempuh. Untuk peraturan ini diungkap sejumlah perangkat desa yang bisa terbentuk, serta sekilas penjelasannya mengenai Alokasi Dana Desa (ADD). Disini peraturan ini membuat

kedudukan ADD kian kuat selaku sumber pendapatan desa yang ada (Tama dan Wirama, 2019).

Pemerintah Daerah memberikan dana untuk desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang diluncurkan per tahunnya berjumlah tertentu guna melaksanakan pembangunan di desa itu. ADD ialah dana perimbangan yang didapat daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesudah mendapat pengurangan dari Dana Alokasi Khusus. Perbup Bangkalan 2015 Nomor 112 Tentang Alokasi Dana Desa menjabarkan bahwa Alokasi Dana Desa ini berasal dari dana perimbangan sebesar 10% yang didapat Kabupaten pada APBD sesudah mendapat pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK). Disamping dari dana perimbangan, desa juga menerima dana dari hasil retribusi dan pajak daerah. Alokasi dari hasil retribusi daerah dan pajak sejalan yang dimaksudkan dilaksanakan atas dasar ketentuan 60% dibagi dengan rata bagi semua Desa dan 40% dibagi secara proporsional atas dasar penerimaan hasil retribusi dan pajak yang direalisasikan dari tiap Desa. ADD dipakai sebagai pembiayaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, membina masyarakat desa, pelaksanaan pemerintahan desa, dan melaksanakan pembangunan desa beserta prioritasnya yakni menyelenggarakan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Lalu dalam pemanfaatan ADD pada bidang pelaksanaan pemerintahan desa yang dimaksud diutamakan sebagai pemenuhan penghasilan tetap perangkat dan kepala desa. Sisa ADD sesudah digunakan untuk memenuhi penghasilan tetap dipakai guna pembiayaan kegiatan pembangunan desa dan pelaksanaan pemerintahan desa lainnya.

Pemerintah desa ialah lembaga pemerintahan paling depan sangat sering bertemu dengan masyarakat. Akuntabilitas dan transparansi atas pemanfaatan

dana ADD ialah hal krusial melihat besarnya dana yang dialokasikan bagi desa (Sulumin, 2015). Oleh karenanya selaku penyelenggara program, pemerintah wajib mengimplementasikan transparansi dan akuntabilitas pada seluruh langkah yang ditempuh, khususnya berkenaan tuntutan akuntabilitas oleh sejumlah pihak misalnya pemerintah pusat, dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) di wilayah itu, walikota dan bupati selaku kepala pemerintah daerah, dan pihak yang menyediakan sumber keuangan sektor publik yang lain. Perbaikan dan penerapan akuntabilitas yang ada saat mengelola keuangan sektor publik ialah bagian upaya pemerintah sebagai perwujudan *Good Corporate Governance*, yang mana : supaya masyarakat bisa melaksanakan penilaian kinerja pemerintah desa atas ADD yang dilaksanakan, selaku upaya pemerintah desa guna memperlihatkan bahwasannya dana itu sudah dipakai seperti seharusnya dalam rangka memajukan dan mengembangkan desa, serta agar terhindar dari kemungkinan dana yang digelapkan (*fraud*) yang dikhawatirkan bermuara pada praktik korupsi pada pemerintahan.

Good Governance merujuk paparan Muindro (2013) pada buku mengenai Akuntansi Sektor Publik mengungkap *good governance* mempunyai tiga pilar utama yakni : partisipatif, akuntabilitas, serta transparansi. Dibangunnya transparansi berdasar kebebasan mendapat transformasi yang berkenaan dengan kepentingan publik bisa didapat bagi mereka yang memerlukan, lewat kebebasan guna mendapat informasi, maka dengan otomatis juga ada keterlibatan ataupun partisipasi masyarakat yang ada. Akuntabilitas merujuk pada pertanggungjawaban individu terhadap pihak yang memberikan tanggung jawab. Tuntutan akuntabilitas publik bukan sekadar berfokus pada akuntabilitas *vertikal*, namun lebih pada akuntabilitas *horizontal*. Partisipatif memberi gambaran bagaimana secara tidak

langsung ataupun langsung masyarakat terlibat pada pembuatan keputusan lewat lembaga perwakilan yang bisa membuat aspirasi yang dimiliki tersalurkan. Partisipasi ini dimunculkan berdasar kebebasan berbicara dan berasosiasi serta menjalankan partisipasi secara konstruktif.

Nyata, disini respon pemerintah daerah pada kebutuhan desa cenderung rendah, akuntabilitas pemerintahan desa yang lemah saat melaksanakan pengelolaan ADD dan prinsip-prinsip pengelolaan yang kurang sejalan dengan pengelolaan desa. Lasa & Lestari (2018) menjumpai kualitas SDM pemerintah desa yang rendah pada Kebijakan ADD yang diimplementasikan mempunyai implikasi penyaluran ADD yang terlambat, bahkan tugas kemasyarakatan, pembangunan, dan pemerintahan yang dilaksanakan cenderung kurang optimal. Gafur (2011) memperoleh gambaran mengenai penerapan *Good Governance* yang tidak konsisten saat melaksanakan sekaligus merencanakan Kebijakan ADD. Ketika penyelenggaraan kewajiban, tugas, dan kewenangan desa saat menyelenggarakan pembangunan ataupun pemerintahan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa yang diantaranya yakni ADD. Dari pemerintah desa diperlukan pengelolaan yang baik supaya saat keberjalanannya bisa sejalan sasaran dan tujuan ADD. Agar terhindar dari penyalahgunaan saat menjalankan ataupun menerapkan kebijakan ADD, dibutuhkan kelembagaan yang kuat di desa, oleh karenanya pengelolaan dana itu bisa dilaksanakan secara baik.

Pemakaian Alokasi Dana Desa rawan diselewengkan oleh pihak yang semestinya sapat dipercaya masyarakat sebagai upaya pembangunan desa agar berkembang dan lebih maju. Inilah mengapa peranan masyarakat menjadi penting selaku pengawas langsung dan tidak terlepas dari perannya pemberi dana yakni pemerintah kabupaten agar senantiasa melaksanakan monitoring berlangsungnya

pembangunan di desa. Sebab maksud diberikannya ADD ini agar desa bisa melaksanakan pembiayaan Pemerintahan Desa yang diselenggarakan, membina masyarakat, memberdayakan serta menyelenggarakan Pembangunan Desa. Pemakaian ADD bagi pelaksanaan pemerintahan desa mengarah sebagai penunjang operasional Badan Permusyawaratan Desa dan pelaksanaan pemerintah desa. Lalu untuk Pembangunan Desa bisa dibangun sarana dan prasarana yang diperlukan masyarakat misalnya membangun jembatan, perbaikan jalan atau infrastruktur desa contohnya, sarana dan prasarana transportasi, kesehatan, sarana pendidikan, telepon, listrik, ataupun sarana lainnya yang diperlukan agar menjadi desa yang lebih berkembang dan maju. Kemudian pembinaan masyarakat adalah upaya dari Pemerintah Desa untuk meningkatkan serta melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia dan lembaga supaya lebih baik dan pekerjaan diselesaikan sejalan harapannya. Disini pembinaan bisa dilaksanakan lewat lomba, rapat dan sosialisasi. Dan Pemberdayaan masyarakat diarahkan guna memunculkan kemampuan, kemauan, dan kesadaran masyarakat saat hendak meningkatkan, melindungi, memelihara mengatasi dan mengenali kesejahteraannya sendiri (Widiyanti, 2017).

Agar terhindar dari kecurangan ketika proses pengelolaan ADD, seluruh lapisan mulai termasuk masyarakat dan aparat yang mempunyai kewenangan untuk itu perlu memahami konsep dasar transparansi dan akuntabilitas supaya terdapat adanya sikap apatis saat melaksanakan berbagai hal termasuk saat merencanakan, mengelola sampai mempertanggungjawabkan. Konsep dasar akuntabilitas disini atas dasar klasifikasi responsibilitas manajerial pada seluruh lingkungan pada organisasi yang tujuannya guna melaksanakan seluruh

kegiatannya. Setiap orang pada seluruh jajaran aparatur memiliki tanggung jawab [ada seluruh kegiatan yang diselenggarakan sejalan bagiannya yang dimiliki. Konsep tersebut yang menjadi pembeda kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*) dan kegiatan yang terkendali (*controllable activities*). Kegiatan yang bisa dikendalikan secara nyata dari individu ataupun pihak tertentu dinamakan kegiatan terkendali. Artinya kegiatan memang dinilai, dijalankan dan direncanakan hasilnya dari pihak yang mempunyai kewenangan untuk itu (Widiyanti, 2017).

Mardiasmo (2002) Akuntabilitas adalah kewajiban guna memberikan tanggung jawab, penyajian, pelaporan, dan ungkapan berbagai aktivitas dan kegiatan sebagai pertanggungjawaban pihak yang mengambil keputusan terhadap pihak yang sudah memberikan hak, mandat dan kewenangan. Pada pelaksanaan pemerintahan daerah akuntabilitas berarti kewajiban pemerintah daerah guna melaksanakan tanggung jawab yakni mengelola dan melaksanakan pemerintahan di daerah semi meraih otonomi sejalan tujuannya yang ditentukan lewat media pertanggungjawaban yang terukur dari segi kuantitas ataupun kualitasnya. Akuntabilitas merujuk mekanisme kepada pejabat publik agar bisa memastikan dan menjelaskan bahwasannya mereka sudah menjalankan tindakan yang benar, perilakunya etis serta menjalankan kinerja secara dengan tanggung jawab penuh. Tuntutan akan akuntabilitas pemerintah dimaksudkan pada seluruh tingkatan termasuk pemerintah desa dan pemerintah pusat. Walaupun tuntutan akan akuntabilitas pengelolaan keuangan kian tinggi namun hasil riset memperlihatkan bahwasannya tidak sedikit organisasi pemerintah tidak bisa melaksanakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah secara baik.

Transparansi ialah keterbukaan Pemerintah saat melaksanakan pembuatan berbagai kebijakan oleh karenanya masyarakat bisa mengetahuinya. Nantinya transparansi akan melahirkan akuntabilitas dari rakyat dan pemerintah (Sangki et, al. 2017). Sehingga transparansi ialah pemberian informasi pengelolaan yang jujur dan terbuka bagi masyarakat atas dasar pertimbangan bahwasannya masyarakat secara menyeluruh dan terbuka berhak mengetahui pertanggungjawaban Pemerintah guna mengelola sumber daya yang dimanahkan untuknya dan kepatuhannya pada Peraturan Perundang-Undangan. Dikatakan pengelolaan keuangan negara ialah sebuah kegiatan yang bisa berpengaruh pada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia dan rakyat. Begitu juga pengelolaan keuangan di daerah ataupun provinsi memerlukan upaya agar transparansi bisa meningkat dalam rangka perwujudan pemerintah yang patuh prosedur guna mengelola keuangan demi menjalankan amanat rakyat (Sangki et, al. 2017). Terdapat sejumlah Indikator transparansi merujuk paparan Sangki et, al. (2017) yakni: Kerangka regulasi yang memberi jaminan transparansi, Keterbukaan proses, Kelengkapan dan kejelasan informasi, dan Aksesibilitas dan kesediaan dokumen.

Akuntabilitas dan Transparansi yang di maksudkan sudah dijelaskan oleh Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 24 pada poin d dan g dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat 1 Keuangan desa dikelola atas dasar asas-asas partisipatif, akuntabel, akuntabel serta dilangsungkan dengan tertib serta disiplin anggaran. Akuntabilitas dan transparansi tersebut semestinya perlu dijalankan dengan sungguh-sungguh dan diperhatikan secara serius dari seluruh *stake holders* yang terdapat di desa, termasuk masyarakat ataupun pemerintah serta lembaga swadaya yang terdapat

di desa agar bisa dicapai desa yang mandiri terkait pengelolaan APBD. Namun disini lebih berfokus pada peranan Pemerintah Desa tersebut. Sebab jika meninjau kebanyakan kasus-kasus di Indonesia yang menjaring banyak penyelenggara pemerintahan desa hampir semuanya ada di tidak akuntabelnya dan tidak transparannya keuangan yang dikelola di desa.

Menurut sumber dari berita CNN Indonesia, telah terjadi kasus pada tahun 2019 di Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan dimana Kepala Desa melakukan korupsi Dana Desa sebesar Rp. 316 juta pada tahun 2016, namun baru terungkap di tahun 2019. Salah satu penyebab terjadinya korupsi tersebut karena Pemerintah Desa tidak akuntabel dan transparan dalam mengelola dana desa sehingga masyarakat tidak mengetahui jalannya penggunaan dana tersebut. Dengan adanya kasus seperti ini diharapkan Pemerintah Desa bisa lebih Akuntabel dan Transparan agar kasus seperti ini tidak terulang kembali. Jika Pemerintah Desa Akuntabel dalam mengelola ADD bisa menjadikan dana tersebut terpakai sesuai rencana atau peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa. Selain itu dengan sikap transparan Pemerintah Desa bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang cara mengelola DD maupun ADD yang baik dan benar sehingga masyarakat bisa ikut serta dalam pengelolaan dana.

Kabupaten Bangkalan adalah bagian Kabupaten di Pulau Madura yang letaknya di ujung barat yang memiliki 18 kecamatan yang terbagi kembali atas sebanyak 273 desa dan 8 kelurahan. Kecamatan Bangkalan ialah pusat pemerintahannya.. Kabupaten Bangkalan yakni Gerbangkertosusila termasuk bagian wilayah yang masuk sebagai kawasan metropolitan Surabaya.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Apakah Akuntabilitas Pemerintah Desa berpengaruh terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa?
2. Apakah Transparansi Pemerintah Desa berpengaruh terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Guna mengetahui pengaruh Akuntabilitas Pemerintah Desa terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa.
2. Guna menganalisis pengaruh Transparansi Pemerintah Desa terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Pemerintah Desa :

Lewat penelitian ini, harapannya Pemerintah Desa tau sejauh mana sikap Transparansi dan Akuntabilitas yang sudah diterapkan pada pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jika belum diharapkan bisa segera menerapkannya agar masyarakat mengetahui cara pengelolaan ada tersebut. Hal ini bisa menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Desa. Apabila sudah menerapkannya, Pemerintah Desa bisa tetap mempertahankannya.

2. Bagi Masyarakat :

Agar masyarakat bisa mengetahui bagaimana cara pengelolaan ADD ini sehingga dengan adanya pengetahuan tersebut bisa mendorong masyarakat untuk turut serta mengelola ADD ini.